

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses mengorganisir yang Dilakukan oleh wajib pajak khususnya KSU Tandansari dengan sedemikian rupa dalam upaya memaksimalkan laba yang diterima koperasi dengan cara yang diperbolehkan oleh UU Perpajakan sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, selama hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada KSU Tandangsari yang didukung oleh data yang diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang telah direkonsiliasi pada KSU Tandangsari dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak pada komersial milik KSU Tandangsari. Sedangkan berdasarkan hasil pada akun jamuan tamu, sosial, denda pajak, bimbingan rohani, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 harus dikoreksi positif karna tidak boleh dijadikan pengurang laba. Maka dampak dari hal tersebut adalah bertambahnya jumlah pada laba fiskal dan berpengaruh pada kenaikan

jumlah pajak yang harus dibayarkan koperasi sehingga terjadinya kurang bayar pajak.

2. Penerapan tax planning pada KSU Tandangsari diketahui bahwa, terdapat perbedaan nominal antara sebelum dan sesudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Hal ini, dikarenakan adanya koreksi atas biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan oleh koperasi namun dibebankan oleh koperasi. Dapat dikatakan bahwa, KSU Tandangsari memiliki keuntungan setelah adanya tax planning dalam peningkatan Sisa Hasil Usaha sehingga adanya peningkatan juga dalam pengalokasian Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.
3. Upaya-upaya dalam mengefisiensikan beban pajak dilakukan dengan cara Tax avoidance, Tax Saving, pengoptimalan kredit pajak, melakukan rekonsiliasi peraturan pajak yang berlaku, memerlukan konsultan pajak dalam penyusunan laporan pajak, dan melampirkan bukti-bukti untuk Menyusun laporan keuangan.

5.2. Saran

KSU Tandangsari sudah seharusnya dapat melakukan perencanaan pajak yang maksimal dimana dengan jumlah anggota koperasi yang banyak dan kegiatan anggota KSU Tandangsari yang baik sudah seharusnya anggota mendapatkan manfaat yang maksimal dari koperasi khususnya dari sisa hasil usaha koperasi. Diharapkan koperasi dapat memaksimalkan perhitungan pajak yang dapat mengefisiensikan beban pajak yang dikeluarkan dan dapat memaksimalkan sisa hasil usaha yang didapatkan. Dalam laporan keuangan koperasi pun koperasi dapat melampirkan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Sehingga laporan keuangan KSU Tandangsari dapat memberikan informasi yang tepat bagi pengguna laporan keuangan selain tentang usahanya tetapi juga tentang perencanaan pajak yang dilakukan usahanya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Untuk lebih teliti dalam melakukan perencanaan pajak dengan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam penyesuaian laporan keuangan guna menghindari pelanggaran- pelanggaran yang ada
2. Sebaiknya para peneliti selanjutnya untuk lebih meluaskan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini hanya menggambarkan perencanaan pajak secara garis besar dan hanya mengoreksi perhitungan hasil usaha dari koperasi.